



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683

Bojonegoro

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 421.9/04.PADU/4 12.42/2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia
Dari : .MUSLIMAT.NU.ANAK.GABANG.PADANGAN.....

Selaku Pimpinan Pendidikan Anak Dini Usia

Nama Lembaga ...KELOMPOK.BERMAIN.!!..PANCASILA.!!.....

Nomor...037/PAGM/C/I/2004.....tanggal...10 Januari 2004.....

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti
Tanggal...15 Januari 2004.....Kepada lembaga
Penyelenggara Pendidikan Anak Dini Usia tersebut dapat diberikan ijin.
 - Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas
ketentuan Hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

- Mengingat** :
- Undang – Undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 yang telah berusaha membentuk Direktorat Pendidikan Anak dini Usia (PADU) yang bertugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan dan standarisasi teknis serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pendidikan Anak Dini Usia.
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81/M.PAN/3/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 051/0/2001, tanggal 19 April 2001,tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan

Menetapkan
Pertama : Memberikan IJIN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia pada
Nama Lembaga : " PANCASILA "
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Jl. Dr. Sutomo I/99 Padangar Bojonegoro
Pimpinan : Dra. KHUSNUL KHOTILMAH
Pemilik / Penyelenggara : SITI NURUL HUDA

Kedua : IJIN Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai
Tanggal19. JANUARI. 2004.....
Sampai dengan tanggal18. JANUARI. 2006

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia sedemikian rupa,
sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut
model yang telah ditetapkan.
4. Wajib mengajukan Permohonan Pembaharuan Ijin, selambat -lambatnya
30 (tiga puluh hari) sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal : 19 - 1 - 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. MARDIKUN, M.Pd

Pembina
NIP. 130 682 847

Tembusan Dikirimkan Kepada :

1. Direktorat Jenderal PLSP di Jakarta
2. Direktorat PADU di Jakarta
3. Ka. Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
4. Bupati Bojonegoro
5. Kapolres Bojonegoro
6. Kajari Bojonegoro
7. Camat Padangar
8. Ka. UPTD Kecamatan Padangar
9. Yang bersangkutan
10. Arsip

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800 / 503. 324 / 412.201 / 2017

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
- KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL HADI PADANGAN**
selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN “ PANCASILA “**
Tahun Berdiri : **2004**
No. SK Izin Pendirian : **421.9/04.PADU/412.42/2004**
Nomor Surat : **30/PG.PC/X/2017**
Tanggal Surat : **25 OKTOBER 2017**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
 6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
 8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
 10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):
- Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN “ PANCASILA “**
Alamat : **JL. Dr. SUTOMO Gg. I KECAMATAN PADANGAN**
Jenis program : **KELOMPOK BERMAIN**
Organisasi penyelenggara : **YAYASAN PONDOK PESANTREN AL HADI PADANGAN**
- Kedua** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
 4. Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 20 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. HANAFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641101 198903 1 014